

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 139/PUU-XXII/2024
<b>Hari</b> : Selasa
<b>Tanggal</b> : 01 Oktober 2024
<b>Jam</b> : 10:30 WIB

**EDWARD DEWARUCI** ADVOCATE  
COUNSELLOR AT LAW

Surabaya, 12 September 2024

Kepada Yth.:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110



**Hal : Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Edward Dewaruci, S.H., M.H.**
- Andika Simamora, S.H.**
- Aldi Indra Setiawan, S.H., M.Kn.**

Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**EDWARD DEWARUCI LAW OFFICE**" yang berkedudukan di Medan Pemuda Building, 7th Floor suite 702 Jalan Pemuda 27-31 Surabaya 60271, Jawa Timur, Telp. +62-31 99247703, email : edward.dewaruci@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 September 2024 (terlampir), bertindak selaku Kuasa Hukum dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **M. Taufik Hidayat, SPD**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 25 Juli 1976  
Kepercayaan : Kepercayaan Terhadap Tuhan YME  
Pekerjaan : Seniman  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bulak Rukem Timur 2/70, Surabaya

.....**Sebagai Pemohon I**

2. Nama : **Doni Istyanto Hari Mahdi**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Oktober 1972  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Konsultan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Palem Timur Blok CC-39 No. 18 Pondok  
Pekayon Indah, Bekasi

.....**Sebagai Pemohon II**

**Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pemohon” yang dalam hal ini bertindak sebagai Warga Negara Indonesia yang hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan;**

untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898 selanjutnya disebut “UU Pilkada” (**Bukti P-1**)

## **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**



1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang (*Judicial Review*).

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK yang berbunyi :

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...*

2. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah Konstitusi (**MK**) melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898 (**vide Bukti P-1**) manakala dalam penerapannya adalah:

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54C, jika mendapatkan suara **lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.**

(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan **boleh** mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

terhadap :

**Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**

*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

**Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

3. Bahwa, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan

dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji mekanisme pengujian Undang-undang;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon ini;

## II

### KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) berbunyi:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya** dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia.*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- c. *Badan hukum publik atau privat. atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang. **Syarat pertama** adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, dan **syarat kedua** adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon akan diuraikan pada bagian di bawah ini.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898 disebutkan, sebagai berikut:

**Pasal 54D Ayat (1) yang menyebutkan :**

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara **lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah**”.*

**Pasal 54D Ayat (2) yang menyebutkan :**

*“Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan **boleh** mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”.*

8. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang dalam kedudukannya telah sah dan berdasarkan hukum mewakili dirinya sendiri selaku penduduk yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia dan selaku pembayar pajak negara

sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (**Vide: Bukti P-2**);

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Parpol maka yang disebut Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa dengan keberadaan Partai Politik sebagai badan hukum maka tentang syarat hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang akan dijelaskan kemudian;
11. Bahwa UU Parpol telah memberikan amanat kepada seluruh Partai Politik yang keberadaannya diakui di wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:
  - (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
    - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
    - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
    - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
    - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
    - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

12. Bahwa guna menjalankan fungsi sebagaimana tersebut diatas, khususnya partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, maka menjadi Hak Konstitusional Partai Politik untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diseluruh wilayah Indonesia;
13. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898;
14. Bahwa secara umum di dalam ketentuan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA mengatur tentang prosedur dan tata cara pengesahan perolehan suara bagi "pasangan calon tunggal" yang melawan "Kotak Kosong" setelah pemungutan suara;
15. Bahwa ternyata dengan ketentuan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA ini menjadi celah hukum sehingga pelaksanaan PILKADA menjadi tidak demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
16. Bahwa Para Pemohon akan mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusionalnya, jika ternyata pelaksanaan ketentuan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU PILKADA juga digunakan **sebagai upaya melakukan penyelundupan hukum, yaitu secara sengaja hanya untuk meloloskan 1 (satu) pasangan calon saja;**
17. Bahwa Partai-Partai Politik yang berkewajiban menjalankan UU Parpol tidak boleh dibiarkan menghilangkan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai

ketentuan UU Pilkada **sepanjang penerapannya digunakan secara sengaja agar pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Pasangan Calon saja;**

18. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya apabila penyelenggaraan pilkada yang biayanya berasal dari pembayaran uang pajak rakyat digunakan hanya untuk melestarikan kekuasaan calon petahana (*incumbent*) dengan cara memborong seluruh rekomendasi partai politik sehingga menjadi 1 (satu) pasangan calon saja;
19. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 lalu yang diikuti 18 (delapan belas) Partai Politik ternyata ada 41 (empat puluh satu) Daerah yang Pilkadanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon dan harus melawan “Kotak Kosong” serta terbukti sebagian besar adalah para petahana (*incumbent*);
20. Bahwa dengan demikian wajar jika Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetap berharap dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui suatu pemilihan umum yang demokratis sebagai sarana kedaulatan rakyat, dengan tidak hanya terbatas pada 1 (satu) pasangan calon saja apalagi jika ternyata proses pencalonannya akibat rekayasa partai-partai politik karena tidak menjalankan fungsi sebagaimana amanat UU Parpol;
21. Bahwa seharusnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang lalu membuat Partai-Partai berlomba-lomba untuk mengajukan kader-kadernya sebagai Calon Kepala Daerah, oleh karenanya perilaku Partai-Partai dan calon yang “memborong” surat rekomendasi pencalonan sehingga hanya ada 1(satu) pasangan calon hal itu nyata-nyata **telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon** sebagaimana dijamin Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1);
22. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dikarenakan Partai-Partai mengabaikan fungsinya dengan secara pragmatis bersama-sama mendukung hanya 1(satu) pasangan calon saja, **Para Pemohon merasa telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya mengalami**

**kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, terhadap hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945;**

23. Bahwa **kerugian konstitusional** yang dialami **Para Pemohon** adalah manakala diberlakukannya Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada, **sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan kesengajaan agar pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Pasangan Calon;**
24. Bahwa ketentuan Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada menggambarkan betapa mudahnya menjadi Kepala Daerah karena 1 (satu) Pasangan Calon akan melawan “Kotak Kosong” yang dalam perhitungannya mudah sekali dikalahkan karena target kemenangannya hanya mengusahakan **“lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah”** sehingga pasangan calon itu tidak perlu bersusah payah mencari suara dari seluruh pemilih dari daftar pemilih tetap (DPT) karena apabila banyak pemilih yang tidak hadir di TPS akan sangat memudahkan kemenangannya;
25. Bahwa terbukti trend strategi “memborong” rekomendasi Partai Politik semakin banyak dilakukan sejak dari tahun 2015 hanya ada **5 (lima) daerah**, kemudian tahun 2017 ada **9 (sembilan) daerah**, di tahun 2018 ada **18 (delapan belas) daerah**, naik lagi di tahun 2020 sebanyak **25 (dua puluh lima) daerah** dan perihal itu terbukti lagi di tahun 2024 ini, ada 41 (empat puluh satu) daerah yang penyelenggaraan pilkada hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon yaitu: **Pilkada Provinsi** 1. Papua Barat Pilkada; **Kabupaten/Kota** 1. **Aceh:** Aceh Utara, Aceh Tamiang 2. **Sumatera Utara:** Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Barat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, Nias Utara; 3. **Sumatera Barat:** Dharmasraya 4. **Jambi:** Batanghari 5. **Sumatera Selatan:** Ogan Ilir, Empat Lawang; 6. **Bengkulu:** Bengkulu Utara; 7. **Lampung:** Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat; 8. **Kepulauan Bangka Belitung:** Bangka, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang; 9. **Kepulauan Riau:** Bintan; 10. **Jawa Barat:** Ciamis; 11. **Jawa Tengah:** Banyumas, Sukoharjo, Brebes; 12. **Jawa Timur:** Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Surabaya; 13. **Kalimantan Barat:** Bengkayang; 14. **Kalimantan Selatan:**

Tanah Bumbu, Balangan; **15. Kalimantan Timur:** Samarinda; **16. Kalimantan Utara;** Malinau, Kota Tarakan; **17. Sulawesi Selatan:** Maros; **18. Sulawesi Tenggara:** Muna Barat; **19. Sulawesi Barat:** Pasangkayu; **20. Papua Barat:** Manokwari, Kaimana (*Vide: Bukti P-3*);

26. Bahwa kesengajaan memborong dukungan partai politik, sejatinya diikuti keyakinan pasangan calon itu didukung mayoritas masyarakatnya sehingga beralasan menurut hukum agar kemenangan pasangan calon tunggal untuk mendapatkan legitimasinya maka perhitungannya harus didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap, tidak dapat direduksi hanya berdasarkan Daftar Pemilih Yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hal ini sejalan dengan prinsip dalam berdemokrasi khususnya pemilihan langsung ini yaitu, panggilan bagi rakyat untuk bersatu dalam keputusan kolektif. Suara-suara yang terdengar dari bilik suara adalah langkah pertama menuju perubahan, sebuah janji kolektif untuk menciptakan pemerintahan yang mewakili nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Di sini, demokrasi menjadi lebih dari sekadar sistem politik, ini adalah prinsip hidup yang mengakui setiap warga sebagai pilar utama pembentukan kebijakan;
27. Bahwa terhadap Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan adanya kemudahan dari pragmatisme politik itu, sebab dengan belum adanya sanksi politik bagi 1(satu) pasangan calon tersebut jika ternyata kalah dari “kotak kosong” ternyata mereka masih boleh mencalonkan kembali pada pemilihan ulang pada pilkada berikutnya, padahal sudah jelas sekali mereka tidak terpilih dan artinya mereka tidak dikehendaki rakyat;
28. Bahwa Para Pemohon menilai proses Pilkada yang semacam ini menyebabkan pemborosan anggaran negara/daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dihambur-hamburkan dalam kegiatan politik yang hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat, oleh karenanya harus ada perbaikan atas norma tersebut demi menjaga hak konstitusi warga negara;

29. Bahwa, dengan demikian, dari uraian di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang benar untuk bertindak sebagai Pemohon:

Dalam Permohonan Pengujian Undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK yang berbunyi: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*".

## NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

### A. NORMA MATERIIL

**Pasal 54D Ayat (1) yang menyebutkan :**

*"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara **lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah**".*

**Pasal 54D Ayat (2) yang menyebutkan :**

*"Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan **boleh** mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya".*

### B. **NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Norma-norma dalam UUD 1945 yang menjadi penguji adalah:

a. **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:**

*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*

b. **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

c. **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*

d. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

e. **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

f. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**ALASAN-ALASAN PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERI**

30. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 *“Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”*

31. Bahwa dalam melaksanakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat tersebut dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan ikut serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengaturnya dalam :

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

32. Bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

33. Bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898;
34. Bahwa Para Pemohon beranggapan Partai-Partai Politik yang berkewajiban menjalankan UU Parpol tidak boleh membiarkan Hak Konstitusional Rakyat dihilangkan dengan adanya ketentuan Pasal 54D Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pilkada **sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan kesengajaan agar pelaksanaan pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Pasangan Calon;**
35. Bahwa dalam prakteknya kesempatan berkampanye dan menyediakan saksi-saksi saat perhitungan suara hanya bisa dilakukan oleh Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan partai Politik, sehingga tidak mungkin aspirasi dari pendukung “Kotak Kosong” bisa ikut berkampanye untuk mengajak mencoblos dan menyiapkan saksi di TPS, karena para pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menganggap sama aja hadir atau tidak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), **mereka berasumsi “Kotak Kosong” mudah kalah atau tidak mendapatkan suara**, meskipun pernah juga terjadi kemenangan “kotak kosong” di Pilkada Kota Makasar 2018 yang lalu. Akan tetapi hal itu hanya terjadi sekali saja;
36. Bahwa untuk menjaga kedaulatan rakyat dan suara rakyat tidak hilang begitu saja karena ketidakhadiran pemilih di TPS maka perlakuan yang sama adilnya dalam penyelenggaraan pilkada semacam ini, **maka di dalam pengaturannya harus dianggap mereka (pemilih) yang tidak hadir itu mendukung “kotak kosong”**, menjadi wajar jika kemudian pasangan calon tunggal itu harus lebih

bekerja nyata mencari suara berkampanye agar pemilih pendukungnya sebanyak mungkin akan hadir ke TPS dan mencoblos;

37. Bahwa kerugian konstitusional nyata yang dialami Para Pemohon adalah manakala penerapan Pasal 54D Ayat(1) dan Ayat (2) UU Pilkada, menjadi alat memudahkan proses keterpilihan calon kepala daerah sehingga terjadi manipulasi dengan memborong dukungan partai, santai dalam berkampanye dan menikmati proses pemungutan suara tanpa ada saksi dari lawannya (kotak kosong) sehingga tidak ada kesempatan yang adil bagi rakyat pemilih merasakan Pilkada yang demokratis;

38. Bahwa seharusnya ketentuan pasal 54D ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi:

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara **lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah**”.* **dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah tidak dimaknai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

39. Bahwa seharusnya ketentuan pasal 54D ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

*“Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan **boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya**”.* **dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa boleh mencalonkan lagi tidak dimaknai dilarang mencalonkan lagi;**

40. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang lalu seharusnya menjadi dasar bahwa proses pemilihan yang demokratis itu berbasis pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena disanalah tercermin Kedaulatan Rakyat sesungguhnya, jika kemudian “Kotak Kosong” hanya sekedar syarat formalitas proses Pilkada dan tidak dianggap sebagai adanya Hak Konstitusi rakyat maka yang terjadi pembiaran atas kesalahan proses pemilihan yang tidak

demokratis, oleh karenanya Para Pemohon menganggap wajar jika 1(satu) pasangan calon peserta Pilkada usulan Partai Politik itu harus mampu merebut hati lebih dari 50% (lima puluh persen) pemilih yang ada dalam DPT dan jika tidak mampu atau kalah dengan “Kotak Kosong” artinya memang pasangan itu tidak dikehendaki rakyat sehingga wajar tidak perbolehkan maju lagi di Pilkada ulang yang akan datang;

41. Bahwa dengan ketentuan tersebut maka Para Pemohon berharap Partai-partai Politik akan serius menjalankan fungsinya untuk melakukan kaderisasi dan mempersiapkan sosok pemimpin yang berkualitas demi mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan bangsa yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia;
42. Bahwa saat ini pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sedang berlangsung, sehingga wajar untuk memberikan kepastian hukum, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan ketentuan ini dapat digunakan dalam prosesnya di Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024;

## PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki Legal Standing yang sah.
3. Menyatakan bahwa Pasal 54D Ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

54C, jika mendapatkan suara **lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

4. Menyatakan bahwa Pasal 54D Ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

*“Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan **dilarang** mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”*

5. Menyatakan ketentuan ini mulai dapat dipergunakan sejak Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;


6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau


Mohon Majelis dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,

  
ADVOCATE  
EDWARD DEWARUCI, S.H., M.H.

  
ANDIKA SIMAMORA, S.H.

  
ALDI INDRA SETIAWAN, S.H., M.Kn